



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan **majelis telah** menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai pemohon I ;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN PROVINSI YOGYAKARTA, disebut sebagai pemohon II ;

PEMOHON III, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN PETANG GAMUS PROVINSI LAMPUNG, disebut sebagai pemohon III ;

PEMOHON IV, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN PROVINSI YOGYAKARTA, disebut sebagai pemohon IV ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2013/PA AGM.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 19/Pdt.P/2013/PA AGM, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya yang selengkapnya surat permohonan tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian dari duduk perkara penetapan ini dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang ditunjuk agar dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menyatakan **ORANG TUA AHLI WARIS**, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2006 ;
- 3 Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari almarhum (**ORANG TUA AHLI WARIS**) adalah sebagai berikut :

- 1 **PEMOHON II ;**
- 2 **PEMOHON III ;**
- 3 **PEMOHON I ;**
- 4 **PEMOHON IV ;**

Sebagai ahli waris sah almarhum (**ORANG TUA AHLI WARIS**)

- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 pemohon atas kehendaknya sendiri memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena masih ada ahli waris yang belum termasuk dalam permohonan ini ;

Bahwa, pemohon tidak ada mengajukan tanggapan dan keterangan lagi dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap telah termuat sebagai bagian dari penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan pemohon mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban. Jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini perkara permohonan (volunter) dimana dalam perkara volunter hanya terdiri satu pihak yaitu pihak pemohon dan tidak ada pihak lawan, maka pencabutan perkara dapat diajukan kapan saja oleh pemohon sebelum perkaranya diputus majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan permohonan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan pemohon yang terdaftar di dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2013/PA AGM. telah selesai karena dicabut ;
- 2 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1435 Hijriah oleh kami **Muhammad Hanafi**,



S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis,
Drs. Dailami dan Muhammad Ismet, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh
Narusni, B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2 Biaya proses	= Rp 50.000,-
3 Biaya panggilan pemohon	= Rp 50.000,-
4 Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
5 <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	